

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Komisi pemberantasan Korupsi merupakan anak kandung reformasi yang kemudian harus dipupuk dan diperkuat. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tentu memiliki peran yang sangat militan dalam pemberantasan kasus korupsi. Bahkan hal tersebut tidak hanya diakui oleh bangsa kita, namun juga negara koalisi UNCAC atau *United Nations Convention Against Corruption*. KPK menjadi jantung terdepan dalam aliran darah pemberantasan korupsi yang bernafaskan independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun kemudian mimpi buruk itu muncul, revisi Undang-Undang KPK No.19 Tahun 2019 yang membawa kabut hitam dalam pemberantasan anti rasuah ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 3 rumusan masalah yang muncul setelah pembahasan adalah :

1. Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 ?

Peran Dewan Pengawas jika ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2019 menempatkan Dewan Pengawas menjadi fungsi pengawasan, yang mana hampir seluruh kebijakan vital dipegang oleh Dewan Pengawas seperti izin penyitaan, penyadapan, penggeledahan dan SP3 dengan limitasi selama 2 tahun. Revisi Undang-Undang KPK menempatkan Dewan Pengawas sebagai pemilik peran pengawasan dalam menilai kinerja KPK.

2. Bagaimana implementasi dari independensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ?

Implementasi dari independensi Dewan Pengawas sejauh ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. yang mana Dewan Pengawas ini terpilih melalui keterlibatan Presiden yang kemudian dikonsolidasikan dengan DPR. Hal ini tentu beresiko

memiliki kepentingan politik dan upaya intervensi lain namun juga hal tersebut memenuhi asas musyawarah yang dilakukan oleh para pemegang amanat rakyat yaitu DPR dan presiden, tentu telah sesuai dengan barometer yang dikemukakan oleh Zainal Arifin Muchtar. Namun akan lebih baik apabila KPK dipertahankan tetap sebagai lembaga independen tanpa ditarik ke rumpun eksekutif. Yang mana hal ini merupakan amanah kesepakatan UNCAC beserta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, yang sangat vokal atas independensi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Bagaimanakah pandangan Siyasah Dusturiyah tentang fungsi Siyasah Dusturiyah tentang fungsi Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi ?

Konsep Dewan pengawas yang bila ditarik pada pandangan siyasah dusturiyah akan cenderung pada pandangan hisbah, yang dalam hal tersebut Dewan Pengawas dicukupkan pada tugas betul-betul mengawasi tugas dan wewenang KPK tanpa ada fungsi over left lainnya yang justru memperumit dan membuat kinerja KPK menjadi tidak maksimal dan efektif.

Hukum tentu harus bersifat dinamis dan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat kini. Oleh sebab itu revisi Undang-Undang KPK bukanlah suatu masalah, hanya saja limitasi substansi revisi yang perlu ditarik dalam garis lurus agar tidak overleft. Dan peran media juga selektifitas masyarakat menjadi elemen penting dalam filtrasi berkembangnya hukum di Indonesia. Meski dalam temuan Indonesian Corruption Watch yang menemukan 2 mosi yang buruk terhadap tubuh KPK. Yaitu kinerja KPK yang menurun drastis hingga hampir 50 % sampai dengan tingkat kepercayaan publik kepada KPK turut menurun. Dan dianggap cukup beralasan yang mana dimulai dari revisi Undang-Undang yang relatif cepat, kemudian beberapa pasalnya yang memancing perdebatan sampai kehadiran dan

formasi Dewan Pengawas ini mempengaruhi independensi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kita harus jeli dan adl dalam menilai, juga peran pemerintah harus bisa memberikan rasa percaya pada publik untuk menghindari blunder yang memperumit proses pembangunan tatanan negara.

Semenjak revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 KPK resmi masuk pada rumpun eksekutif yang mana berarti KPK bukan lagi lembaga independen yang dalam menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Ditambah wewenang dan tugas Dewan Pengawas yang cukup kompleks. Dimana Dewan pengawas ini dipilih oleh Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR-RI. Inilah yang dikhawatirkan masyarakat luas Dewan Pengawas akan menjadi bagian politis yang berada dalam tubuh KPK dan memengaruhi kinerja KPK. Karena latar belakang Presiden dan DPR-RI yang berasal dari masing-masing partai politik juga kepentingan politik masing-masing, jadi peluang dalam prosesnya terjadi kepentingan politik sangatlah dimungkinkan, karena itu asas kepastian hukum harus mampu mematahkan kekhawatiran publik tersebut. Apalagi dalam buku Denny Indrayana menyebutkan bahwa lembaga yang paling banyak ditindak dalam penanganan kasus korupsi adalah lembaga negara itu sendiri dan yang terbesar adalah lembaga pemerintahan.

B. SARAN

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan stimulan terbaik untuk mampu memberantas kasus korupsi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengembalikan pengawasan kembali pada tubuh KPK karena KPK sendiri sudah memiliki sistem pengawasan yang baik dan terstruktur. Dalam konklusi saran yang berangkat dari 3 rumusan masalah yang ada, dapat dituliskan :

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 ?

Saran yang dapat diberikan terhadap peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dengan melimitasi tugas dan wewenang Dewan Pengawas yang super power karena berpengaruh terhadap kinerja KPK. Selain itu juga peran pengawasan bisa dikembalikan kepada internal KPK itu sendiri karena efektivitas pengawasan justru lebih maksimal saat pengawasannya berada langsung diinternal KPK.

2. Bagaimana implementasi dari independensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ?

Dapat disarankan Fungsi pengawas dikembalikan kepada internal KPK dan KPK dikembalikan menjadi komisi yang independen, ataupun Dewan Pengawas tetap dipertahankan diperlukan limitasi tupoksi Dewan Pengawas untuk menjaga keseimbangan, sebagai mana perjanjian UNCAC yang menyatakan komisi anti rasuah harus independen.

3. Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah tentang fungsi Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi ?

Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah sendiri fungsi Dewan Pengawas ini serupa dengan Al-Mazalim yang mana kita harus mendekati pada ammar maruf nahi mungkar, mencegah atau menjauhkan dari yang buruk dan mengedepankan kebaikan, karena dilihat efektivitas Dewan Pengawas sangat berpengaruh terhadap kinerja KPK.

Berkaca dari Hongkong yang memiliki lembaga anti rasuah bernama ICAC yang dalam sepekan terjangnya, mengalami peningkatan kinerja sehingga mampu menekan angka korupsi yang ada di Hongkong dengan memberikan keindependenan secara baik kepada ICAC dalam fungsi pengawasan, kinerja dan wewenang. Yang bahkan fungsi pengawasan ICAC bisa dikatakan hampir mirip dengan sistem pengawasan yang ada dalam tubuh KPK.

ICAC sendiri memiliki beberapa trobosan yang baik dengan membagi beberapa komite dalam hal kasus korupsi. Yaitu, Advisory

Committe On Corruption yang mengawasi mengenai kebijakan-kebijakan ICAC, Operations Review Comitte yang memeriksa laporan dugaan korupsi, Corruption prevention Advisory Committe yang memiliki tugas pencegahan korupsi, Citizens Advisory Committe on Community Relation yang memiliki peran pengawasan dan hubungan masyarakat. Oleh sebab itu kita dapat mengadopsi beberapa poin untuk bisa diterapkan dalam pemberantasan korupsi.

1. Penedukasian anti Korupsi harus digencarkan tidak hanya dalam pendidikan formal namun harus menyeluruh.
2. Keasadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam wawasan anti korupsi dan peran pelaporan jika menemukan indikasi korupsi sangat dibutuhkan.
3. Perbaikan sistem perundang-undangan juga tubuh KPK yang harus secara bersih bebas dari politisasi.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersifat independen untuk menghindari upaya intervensi pihak-pihak lain.
5. Dukungan secara fisik maupun nonfisik bagi pemberantasan korupsi khususnya untuk KPK itu sendiri, mulai dari penyediaan dana, sumber daya hingga kebijakan dan aturan-aturan yang mempekuat KPK.
6. Kolaborasi semua lini dan kesepahaman akan bahayanya tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan.